

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGATURAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN GARUT

Muhammad Agpa Nugraha ¹, Lutfi Fahrul Rizal ², Muhammad Amin ³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: 1223030072@student.uinsgd.ac.id ¹, lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id ², muhammad.amin@uinsgd.ac.id ³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pencatutan identitas masyarakat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) tanpa persetujuan pemilik data, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hak privasi dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi dalam tahapan pemilu. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik serta menelaahnya berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap KPU Kabupaten Garut, Bawaslu, serta masyarakat yang mengalami pencatutan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik belum terlaksana secara optimal, khususnya terkait pelanggaran hak kontrol subjek data atas identitas pribadinya. Bentuk pelanggaran tersebut tampak dari penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pencantuman status keanggotaan partai politik tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, serta tanpa mekanisme validasi langsung kepada pemilik data. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kendali atas penggunaan identitas politiknya dan berpotensi menimbulkan kerugian administratif maupun sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan perlindungan data tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sistem digital SIPO, tetapi juga lemahnya akuntabilitas partai politik dan belum adanya sanksi yang memberikan efek jera terhadap praktik pencatutan data pribadi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kehormatan manusia (*hifdz al-'ird*) sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Kegagalan negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dipandang bukan sekadar maladministrasi administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap amanah publik sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prasyarat utama dalam menjaga legitimasi pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Verifikasi faktual, Pemilu, *siyasah dusturiyah*.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mas, 2018, h. 232) Dalam kerangka tersebut, pemilihan umum menjadi instrumen utama pelaksanaan demokrasi sekaligus sarana aktualisasi hak politik warga negara melalui

prinsip *one person, one vote, one value* (Aliansyah, 2024, h. 5). Oleh sebab itu, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dituntut tidak hanya berjalan secara demokratis, tetapi juga menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Salah satu tahapan penting dalam mekanisme tersebut ialah verifikasi partai politik sebagai proses penentuan kelayakan peserta pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, verifikasi dilakukan melalui tahapan administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif berorientasi pada pemeriksaan kelengkapan dokumen, sedangkan verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran data secara langsung di lapangan (Sholahuddin, 2023). Dengan demikian, tahapan verifikasi faktual memiliki posisi strategis dalam menjamin validitas keanggotaan partai politik sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Walaupun verifikasi faktual sering dipahami sebagai prosedur administratif dalam tahapan pemilu, praktiknya juga berkaitan erat dengan penggunaan dan pengelolaan data pribadi warga negara yang berpotensi memunculkan persoalan hukum maupun pelanggaran privasi. Pemanfaatan data pribadi dalam proses politik dapat menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu dalam kondisi tertentu (Sufiyansyah, 2014). Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu menemukan sekitar 20.565 data masyarakat tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), dan sebanyak 15.825 di antaranya diduga bermasalah (Ameliya, 2022). Di tingkat daerah, Kabupaten Garut menerima sedikitnya 68 pengaduan dari warga yang identitasnya dicantumkan sebagai anggota partai politik tanpa adanya persetujuan yang sah (Kab.Garut, 2022). Kasus serupa juga dialami oleh penyelenggara pemilu, yakni terdapat 98 anggota KPU dan 275 anggota Bawaslu yang namanya tercatat dalam SIPO tanpa izin mereka (Secha, 2022). Berbagai temuan tersebut memperlihatkan adanya kelemahan yang bersifat sistemik dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi pada tahapan verifikasi faktual partai politik.

Kerentanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi regulasi penggunaan SIPO yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menginput, mengunggah, dan mengelola data keanggotaan sebelum diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, posisi partai politik secara substantif menyerupai pengendali data karena memiliki otoritas awal dalam menentukan sumber, validitas, dan penggunaan data pribadi masyarakat. Akan tetapi, pengaturan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pemilik data, audit penggunaan data pribadi, kewajiban pemberitahuan kepada subjek data, maupun sanksi administratif khusus terhadap praktik pencatutan identitas tanpa izin. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya distribusi kewenangan pengelolaan data yang belum diimbangi dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan sistemik dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik (Sutopo & Wiraguna, 2025, p. 9).

Kabupaten Garut dipilih sebagai lokus penelitian karena merepresentasikan kompleksitas pelaksanaan verifikasi faktual partai politik di tingkat daerah, baik dari aspek geografis, administratif, maupun pengelolaan data pribadi. Relevansi tersebut tercermin dari tingginya laporan pencatutan identitas masyarakat, ditemukannya ketidaksesuaian data dalam proses verifikasi lapangan, serta luas wilayah administratif yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan validasi data dalam penggunaan SIPO. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki relevansi empiris yang memadai untuk mengkaji keterkaitan antara verifikasi faktual partai politik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab negara dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena SIPO bekerja melalui mekanisme digitalisasi yang menempatkan data kependudukan sebagai basis utama verifikasi administratif. Data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, dan identitas kependudukan lainnya menjadi titik rawan penyalahgunaan untuk memenuhi persyaratan administratif keanggotaan partai politik. Dalam praktiknya, KPU Kabupaten

Garut hanya berperan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput oleh partai politik (Harlan, Rahim, & Gorontalo, 2025, h. 4)), sedangkan proses pengumpulan data sepenuhnya berada pada partai politik. Situasi ini menimbulkan ketimpangan kontrol karena negara melalui KPU tidak memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan telah memperoleh persetujuan sah dari subjek data. Akibatnya, dalam proses verifikasi faktual masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa identitasnya telah terdaftar sebagai anggota partai politik.

Dari sisi kelembagaan, kerentanan sistemik tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya kewenangan pengawasan KPU dan Bawaslu terhadap proses internal partai politik dalam memperoleh data keanggotaan. Pengawasan lebih berorientasi pada hasil administratif dan prosedur verifikasi dibandingkan proses perolehan data pribadi itu sendiri. Akibatnya, ketika terjadi pencatutan data, mekanisme yang dilakukan cenderung bersifat reaktif melalui klarifikasi dan perbaikan data, bukan preventif melalui audit serta pengendalian sistem sejak awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola SIPOl masih lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi pemilu dibandingkan perlindungan hak privasi warga negara.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep perlindungan data pribadi yang diidealkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan praktik verifikasi faktual partai politik yang berlangsung di Kabupaten Garut. Dalam ketentuan normatif, undang-undang tersebut menempatkan persetujuan pemilik data (consent), dasar hukum pemrosesan data, asas keterbukaan, serta hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan data pribadi. Namun demikian, masih ditemukannya pencantuman identitas masyarakat tanpa persetujuan menunjukkan bahwa mekanisme validasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini menjadi lebih serius karena data yang digunakan pada tahapan verifikasi mencakup informasi yang bersifat sensitif, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, dan berbagai data administrasi kependudukan lain yang berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi dalam tahapan verifikasi partai politik tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan ancaman terhadap perlindungan hak privasi masyarakat serta kredibilitas tata kelola demokrasi elektoral di Indonesia (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). (Hilmi, Fakhriah, & Ras, 2024).

Pada dasarnya, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, komitmen Indonesia dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga menegaskan kewajiban negara dalam melindungi hak privasi warga negara (Alfian Kusnaldi, Fadila Syani, & Afifah, 2022). Oleh karena itu, setiap proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan persetujuan subjek data (Niffari, 2020).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai verifikasi faktual partai politik masih didominasi oleh pendekatan prosedural, teknis, dan evaluatif. Penelitian Rendi Rosinto lebih menitikberatkan pada prosedur verifikasi partai politik dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, sementara penelitian Inayah Mappatoba mengkaji disinformasi politik dalam proses verifikasi partai politik, dan Olivia Wenas berfokus pada efektivitas pelaksanaan verifikasi faktual (Mappatoba, 2024; Wenas, Wilar, & Pati, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengaitkan secara komprehensif mekanisme verifikasi faktual dengan persoalan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, pembahasan mengenai keterkaitan antara hukum pemilu dan perlindungan data pribadi, terutama dalam penggunaan SIPOL, masih tergolong minim. Penelitian terdahulu umumnya memandang verifikasi faktual sebatas proses administratif dan prosedural, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan perlindungan hak privasi masyarakat. Di samping itu, pendekatan siyasah dusturiyah juga belum banyak dimanfaatkan untuk menelaah tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak individu. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara hukum positif dan siyasah dusturiyah guna mengkaji perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan serta dampak verifikasi faktual terhadap perlindungan data pribadi, sekaligus menilai penerapan prinsip perlindungan kehormatan, jiwa, dan harta dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum pemilu serta menghadirkan perspektif normatif dan etis dalam evaluasi tata kelola demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* untuk menganalisis keterkaitan antara norma perlindungan data pribadi dan praktik verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut (Widiarty, 2024, h. 79). implementasinya dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sedangkan metode deskriptif analitis diterapkan guna memahami fakta dan realitas empiris secara sistematis berdasarkan data lapangan dan dokumen penelitian (Dr.H. Zuhcri Abussamad, S.I.K, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan unsur KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut, observasi pelaksanaan verifikasi faktual, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola verifikasi partai politik (Muhaimin, 2020, h. 89).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan pengelolaan data pribadi dalam SIPOL. Informan penelitian terdiri atas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Garut, Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, serta staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM). Penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif pasif dan studi dokumen terhadap regulasi serta dokumen administratif yang relevan untuk memperoleh perspektif kelembagaan, administratif, dan empiris secara komprehensif.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara siklikal (Solikin, 2021, h. 134). Pada tahap kondensasi, data wawancara mengenai pencatutan data pribadi, mekanisme verifikasi faktual, dan penggunaan SIPOL diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, seperti pola penginputan data, persetujuan subjek data, bentuk penyalahgunaan data, dan pola pengawasan penyelenggara pemilu. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara praktik administratif di lapangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

HASIL DAN ANALISIS

Pelaksanaan dan Mekanisme Pengaturan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Garut

Pengaturan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Pemilu di Kabupaten Garut dilaksanakan dalam kerangka normatif yang jelas, berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, serta Peraturan Bawaslu Nomor

6 Tahun 2022. Kerangka tersebut mencerminkan prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan due process of law dalam penyelenggaraan pemilu (Budiardjo, 2012, h. 114).

Secara implementatif, verifikasi faktual keanggotaan partai politik di Kabupaten Garut dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sebagai instrumen digital administrasi pemilu. Partai politik diwajibkan mengunggah dokumen administratif dan data keanggotaan secara daring, sedangkan KPU melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Dalam prosesnya, KPU menggunakan teknik sampling berdasarkan Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dengan mengombinasikan metode Krejcie dan Morgan serta *systematic sampling* untuk menentukan sampel verifikasi berdasarkan proporsi populasi anggota partai politik ((PKPU 4 2022; Sulistyani, Sihombing, & Afrianingsih, 2023)). Mekanisme ini secara administratif memang mencerminkan upaya digitalisasi pemilu yang lebih efisien dan terukur (Hasil wawancara KPU Kabupaten Garut).

Meskipun demikian, penggunaan metode Krejcie dan Morgan masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pencatutan data pribadi yang bersifat kasuistik dan tidak tersebar secara merata. Metode tersebut dirancang untuk memperoleh representasi statistik populasi, bukan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan data yang terjadi secara individual dan tersembunyi. Akibatnya, identitas masyarakat yang dicatut tetapi tidak masuk dalam sampel verifikasi berpotensi tidak terdeteksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa verifikasi berbasis sampling lebih berorientasi pada validitas administratif kuantitatif dibanding perlindungan substantif terhadap hak privasi dan persetujuan subjek data.

Selain itu, penggunaan SIPO juga memperlihatkan adanya ketimpangan kewenangan dalam tata kelola data pribadi. Partai politik memiliki kendali dominan dalam mengumpulkan, menginput, dan mengunggah data keanggotaan, sedangkan KPU pada praktiknya hanya bertindak sebagai verifikator administratif terhadap data yang telah disampaikan. Posisi tersebut menyebabkan pengawasan negara terhadap validitas persetujuan subjek data menjadi terbatas karena KPU tidak memiliki kontrol langsung terhadap proses awal perolehan data pribadi oleh partai politik. Akibatnya, prinsip *accountability* dalam perlindungan data pribadi menjadi lemah karena pihak yang mengendalikan data justru berada di luar pengawasan preventif yang memadai.

Tahapan verifikasi terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan durasi sekitar 20 hari serta masa perbaikan selama 7 hari. Dalam pelaksanaannya digunakan metode random sampling berdasarkan ambang batas keanggotaan, sehingga verifikasi dilakukan secara representatif, bukan menyeluruh. KPU juga membentuk tim internal yang terdiri dari komisioner dan sekretariat, dengan koordinasi berjenjang yang terpantau melalui SIPO. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait disertai mekanisme sanggahan untuk menjamin validitas data (Hasil wawancara KPU Kabupaten Garut).

Dalam aspek pengawasan, Bawaslu Kabupaten Garut menjalankan fungsi kontrol dengan menyesuaikan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU, yang secara praktis menunjukkan hubungan koordinatif dalam pelaksanaan teknis. Meskipun secara normatif telah sesuai regulasi, pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala, khususnya terkait dugaan pencatutan data masyarakat sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan serta ketidaktertiban administratif partai (Hasil wawancara Bawaslu Kabupaten Garut).

Bawaslu merespons laporan dan temuan tersebut dalam batas waktu 7 hari setelah terpenuhinya syarat administratif, serta tambahan waktu untuk melengkapi kekurangan data. Di sisi lain, perlindungan data pribadi menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan akses data yang dimiliki Bawaslu akibat pembatasan regulatif. Oleh karena itu, pengelolaan data pelapor dan saksi dilakukan secara ketat melalui mekanisme internal guna menjaga kerahasiaan informasi (Hasil wawancara Bawaslu Kabupaten Garut).

Dengan demikian, pelaksanaan dan mekanisme verifikasi faktual di Kabupaten Garut menunjukkan integrasi antara kerangka regulatif, digitalisasi sistem, dan fungsi pengawasan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan pada aspek validitas data, keterbatasan akses pengawasan, serta potensi pelanggaran data pribadi, sehingga memerlukan penguatan baik secara normatif maupun implementatif ke depan.

Dampak Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Garut

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi bentuk penguatan jaminan hak privasi warga negara di Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya penggunaan dan pengolahan data pribadi dalam berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pemilu. Kehadiran regulasi ini juga melengkapi instrumen hukum sebelumnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat.

Secara konseptual, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 12 UDHR yang melarang intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 juga menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap warga negara. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional dan martabat manusia (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945). (Deviana, Hermaya, & Rahman, 2023).

Secara teoritis, perlindungan data pribadi berlandaskan pada *data protection theory* atau konsep *informational privacy*, yaitu pandangan yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak otonomi individu yang penggunaannya harus berada di bawah kendali pemilik data itu sendiri. Alan Westin menjelaskan bahwa privasi merupakan hak setiap individu untuk menentukan kapan, dengan cara apa, serta sejauh mana informasi mengenai dirinya dapat disampaikan kepada pihak lain. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Daniel J. Solove yang menegaskan bahwa ancaman terhadap privasi tidak hanya muncul akibat kebocoran data, tetapi juga dapat terjadi melalui proses pengumpulan, pemanfaatan, maupun penyebaran data yang dilakukan tanpa dasar yang sah atau tanpa persetujuan subjek data. Perkembangan teori perlindungan data tersebut kemudian melahirkan berbagai prinsip perlindungan data modern yang dijadikan standar internasional dalam tata kelola data pribadi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi legalitas pemrosesan data (*lawfulness*), pembatasan tujuan penggunaan data (*purpose limitation*), pembatasan pengumpulan data sesuai kebutuhan (*data minimization*), akurasi data (*accuracy*), pembatasan masa penyimpanan (*storage limitation*), jaminan keamanan dan kerahasiaan data (*integrity and confidentiality*), serta tanggung jawab pengendali data (*accountability*). Keseluruhan prinsip tersebut menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana suatu sistem mampu memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan kendali individu atas data pribadinya. (Angraini K, Makkawaru, & Almusawir, 2024; Simanjuntak, 2024).

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut, hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Garut menunjukkan adanya dampak yang kompleks terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Di satu sisi, ditemukan fenomena pencatutan data pribadi warga yang tidak terdaftar sebagai anggota partai politik, penggunaan data kependudukan yang tidak valid atau fiktif, serta ketidaksesuaian data administratif seperti domisili dan alamat. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip *lawfulness* dan *accuracy* dalam teori

perlindungan data, karena data digunakan tanpa dasar persetujuan yang sah dan tidak mencerminkan kondisi faktual.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Garut telah berupaya melaksanakan tahapan verifikasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku dengan menekankan aspek perlindungan data pribadi. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pedoman teknis, serta standar operasional prosedur sebelum pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam praktiknya, data pribadi yang digunakan meliputi identitas pada KTP dan status keanggotaan partai politik (KTA) yang diinput oleh partai politik melalui sistem informasi (SIPO), sementara KPU berperan sebagai pihak yang memverifikasi keabsahan data tersebut. Dari sudut pandang teori perlindungan data, langkah ini dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *accountability* dan *accuracy*.

Namun demikian, terdapat persoalan struktural yang menunjukkan keterbatasan perlindungan data pribadi. KPU tidak memiliki kewenangan penuh atas data yang diinput oleh partai politik, sehingga kontrol utama berada pada partai politik sebagai pengendali data. Hal ini berdampak pada lemahnya pemenuhan hak subjek data, terutama terkait hak penghapusan (*right to erase*), karena masyarakat yang datanya dicatut tidak dapat secara langsung menghapus datanya melalui KPU, melainkan harus melalui mekanisme pengaduan yang diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. Selain itu, penyimpanan data dalam sistem SIPO dengan mekanisme retensi yang tidak sepenuhnya transparan juga berpotensi bertentangan dengan prinsip *storage limitation*. Meskipun akses terhadap data dibatasi hanya pada pihak internal tertentu sehingga mencerminkan prinsip *confidentiality*, pembatasan akses semata tidak cukup untuk menjamin perlindungan data apabila kontrol individu atas data masih terbatas. Berdasarkan laporan yang diterima sekretariat KPU Kabupaten Garut kurang lebihnya perkiraan masyarakat yang datang untuk melapor akibat datanya dicatut tanpa izin oleh parpol >100 dari beberapa partai, dan hal itu berbarengan dengan masyarakat yang mendaftar untuk P3K, CPNS dan keperluan lainnya yang memerlukan syarat netralitas tidak berafiliasi dengan partai politik. Saran untuk kedepannya. KPU Kabupaten Garut mengharapkan transparansi data yang disampaikan oleh Parpol itu benar benar valid, dan kredibel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat verfak, mengingat lokasi dan geografis garut yang cukup luas pada saat dilapangan tim verifikasi mendapatkan amukan dari warga yang diverifikasi tidak tahu menahu, dan tidak asal muat kedepannya.

Dengan demikian, dampak verifikasi faktual keanggotaan partai politik terhadap perlindungan data pribadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut menunjukkan karakter yang bertentangan. Secara positif, terdapat upaya institusional dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data melalui pembatasan akses dan penerapan prosedur verifikasi. Namun secara negatif, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengendalian data, khususnya terkait keabsahan data, akurasi, serta hak individu untuk mengontrol dan menghapus data pribadinya. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak individu sebagai bagian dari kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*'adl*) belum sepenuhnya optimal, karena negara belum mampu memastikan distribusi kewenangan pengelolaan data yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara secara substantif.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Garut

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut tidak dapat diposisikan hanya sebagai prosedur administratif yang bersifat teknis. Mekanisme tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara adil serta berorientasi pada kemaslahatan publik. Abu A'la Al-Maududi menegaskan bahwa hak rakyat meliputi perlindungan atas jiwa, harta, kehormatan, kebebasan pribadi, kebebasan

berpendapat, serta jaminan atas kebutuhan hidup tanpa diskriminasi kelas maupun keyakinan (Djazuli, 2018, h. 64). Prinsip tersebut sejalan dengan hak atas perlindungan data pribadi dan hak politik warga negara dalam proses demokrasi. Jaminan konstitusional atas hak tersebut tercermin dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28C ayat (2), yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan, partisipasi politik, dan keamanan pribadi warga negara. Dengan demikian, verifikasi faktual sebagai syarat keabsahan partai politik harus dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

Secara konseptual, *siyasah dusturiyah* merupakan cabang fiqh siyasah yang menitikberatkan pada pengaturan ketatanegaraan agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai instrumen konstitusional yang harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Istilah dustur sendiri secara terminologis merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur dasar negara serta relasi antara masyarakat dan otoritas pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis (Nasrullah, 2023, h. 56). Oleh sebab itu, siyasah dusturiyah tidak hanya menilai legalitas formal suatu kebijakan, tetapi juga menguji sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan substantif, amanah, dan kemaslahatan sosial.

Landasan dasar mengenai Amanah dan keadilan ditegaskan dalam Q.S An-Nisa : 58 yang memerintahkan agar Amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap Keputusan diantara manusia ditegakkan secara adil, ayat tersebut berbunyi;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (*Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid : Al-Majid*, n.d., h. 87)

Ayat ini menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola urusan publik. Dalam tafsir Al-Qurthubi, ayat tersebut ditempatkan sebagai dasar utama dalam pembahasan amanah dan peradilan Islam. Amanah dipahami mencakup seluruh bentuk titipan dan tanggung jawab, baik berupa harta, rahasia, janji, maupun jabatan publik. Pengingkaran terhadap amanah dipandang sebagai pelanggaran serius karena merusak kepercayaan sosial. Dalam konteks jabatan, amanah menuntut kompetensi, integritas, serta keadilan, sehingga otoritas tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak cakap atau tidak bertanggung jawab (Iman; Darsal; Syahriana, & Junas, 2026)

Apabila dikaitkan dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, pengelolaan data pribadi masyarakat merupakan bagian dari amanah publik yang wajib dijaga oleh partai politik maupun penyelenggara pemilu. Fenomena pencatutan data pribadi pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut, sebab data warga negara digunakan tanpa persetujuan yang sah. Dalam konteks ini, pelanggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan konstitusional. Meski demikian, KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut telah melakukan langkah preventif ketika ditemukan pelanggaran, di antaranya melalui mekanisme pelaporan dalam formulir pengawasan, penyampaian rekomendasi kepada KPU, serta pemberian waktu perbaikan selama tujuh hari kepada partai politik melalui tim admin untuk memperbaiki data yang bermasalah. Prosedur tersebut menunjukkan adanya respons kelembagaan, meskipun efektivitasnya tetap perlu dievaluasi dalam kerangka perlindungan hak warga negara.

Analisis lebih lanjut terhadap perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual dapat ditinjau melalui kaidah fiqh;

Artinya : Menolak atau menghindari kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (Dr. H. Ansori, 2022, h. 140).

Kaidah ini menegaskan bahwa pencegahan kerusakan memiliki prioritas lebih tinggi dibanding pencapaian manfaat administratif. Dalam konteks pemilu, tujuan verifikasi faktual memang untuk memastikan keabsahan partai politik dan ketertiban penyelenggaraan pemilu. Namun, apabila proses tersebut justru menimbulkan kerugian berupa penyalahgunaan data pribadi, maka prioritas pertama seharusnya diarahkan pada pencegahan kerusakan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Abu Ishaq As-Syatibi, yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok hukum Islam. Ketika salah satu unsur tersebut terancam, maka pencegahan kerusakan wajib didahulukan sebelum mengejar manfaat lain (Hawari; & Agustam, 2024). Dalam konteks data pribadi, ancaman terhadap martabat, keamanan, dan hak warga negara dapat dipahami sebagai bentuk *mafsadah* yang nyata. Oleh karena itu, perlindungan data tidak dapat diperlakukan sebagai aspek sekunder dalam administrasi pemilu.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pemikiran Ibn Taimiyyah yang menekankan bahwa tujuan kekuasaan adalah menegakkan keadilan serta mencegah kerusakan sosial (Suharti, 2015). Negara tidak boleh membiarkan proses politik berlangsung dengan mengorbankan hak dasar warga negara, sebab legitimasi kekuasaan justru bergantung pada kemampuannya menjaga keadilan publik. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi harus diprioritaskan di atas target administratif verifikasi partai politik. Dengan demikian, keberhasilan verifikasi faktual tidak cukup diukur dari validitas keanggotaan semata, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut menjamin martabat, keamanan, dan hak konstitusional masyarakat sebagai inti dari keadilan demokratis.

Selain itu juga fenomena daripada adanya permasalahan pencatutan data masyarakat dalam proses verifik, tentunya bersinggungan langsung dengan prinsip *maqashid syariah*, Dimana prinsip tersebut sejalan dengan bentuk perlindungan terhadap beberapa aspek seperti : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini relevan dengan upaya negara yang menjamin setiap perlindungan seperti perlindungan atas hak kebebasan individu, hak untuk mendapatkan keamanan, hak privasi, dan hak-hak lainnya yang tidak hanya dituangkan dalam konsep semata namun diformilkan dalam bentuk yuridis, seperti dengan adanya Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi merupakan wujud upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap masyarakat di dalamnya.

Apabila fenomena tersebut dikaji secara lebih mendalam, diperlukan suatu konstruksi kerangka normatif yang tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas prosedural semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi substantif hukum, khususnya terkait tujuan utama pembentukan hukum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, *maqashid syariah* dapat diposisikan sebagai pendekatan konseptual yang relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mampu merealisasikan kemaslahatan serta mencegah timbulnya kemudaratannya di tengah masyarakat. Secara konseptual, *maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan, hikmah, dan rahasia yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ditinjau dari aspek etimologis, istilah *maqashid* berasal dari *mashdar fi'l qashada-yaqshidu-qashdan* yang memiliki beragam makna, di antaranya: pertama, *al-i'timad* wa *al-i'tisham* yang bermakna memohon perlindungan dan menaruh kepercayaan; kedua, bersikap adil, moderat, dan tidak berpihak secara berlebihan pada salah satu sisi; serta ketiga, *istiqamah al-thariq* yang bermakna menempuh jalan yang lurus (Hermanto, 2021, p. 23).

Adapun secara terminologis, Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi mendefinisikan *maqashid* sebagai tujuan-tujuan yang terkandung dalam seluruh perbuatan yang diperintahkan

oleh Allah Swt. Sementara itu, istilah syariah secara kebahasaan dimaknai sebagai jalan menuju sumber air, jalan menuju tempat pengairan, atau jalan yang wajib diikuti manusia. Dalam pengertian terminologis, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa syariah merupakan seluruh ketentuan Allah Swt. yang berkaitan dengan perilaku manusia di luar persoalan akhlak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan seperangkat nilai, tujuan, dan makna yang melandasi pembentukan hukum Islam, sekaligus menjadi orientasi utama yang dikehendaki oleh syari' dalam setiap penetapan hukumnya. Selain itu, Asy-Syathibi menempatkan maqashid syariah sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam implementasinya, maqashid syariah diarahkan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia melalui tiga tingkatan kebutuhan, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Suhaimi, Rezi, & Hakim, 2023).

Menurut Al-Ghazali, konsep *maqashid syari'ah* berorientasi pada perlindungan terhadap unsur-unsur mendasar dalam kehidupan manusia. Ia menegaskan dalam pandangannya bahwa tujuan *syari'at* diarahkan untuk menjaga lima kepentingan pokok. Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa, akal (*hifdz al-aql*), harta (*hifdz al-mal*) serta kehormatan manusia (*hifdz al-ird*). Sejalan dengan pandangan tersebut. As-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam syariat diwujudkan melalui pemeliharaan lima aspek tersebut yang memiliki nilai dan kedudukan fundamental karena menyangkut aspek-aspek nilai yang suci, mulia, dan wajib dijaga keberlangsungannya. Maka daripada itu *maqashid syari'ah* dipahami sebagai prinsip *universal* dalam *al-kulliyatu khoms al-syari'ah* yang sifatnya pasti dan menjadi landasan utama dalam mewujudkan kemaslahatan manusia (Safriadi, 2021, h. 119).

Dalam konteks penelitian ini, analisis siyasah dusturiyah dapat dipahami melalui prinsip *hifdz al-ird* dan *hifdz al-nafs* sebagai dasar perlindungan hak individu. Prinsip *hifdz al-ird* menegaskan pentingnya menjaga kehormatan, identitas, dan reputasi seseorang. Pencatutan data pribadi masyarakat dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik merupakan pelanggaran terhadap hak individu untuk menentukan representasi dirinya di ruang publik. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian administratif, tetapi juga mencederai kehormatan pribadi. Secara hukum, praktik demikian bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan berpotensi melanggar Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan dokumen, sebab dokumen dukungan seharusnya ditandatangani langsung oleh pihak terkait (Alfarizy, 2025). Perlindungan kehormatan tersebut juga dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga menunjukkan keselarasan antara prinsip syariat dan hak asasi manusia.

Disamping itu, prinsip *hifdz al-nafs* menekankan perlindungan atas rasa aman, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penyalahgunaan data pribadi berpotensi menimbulkan keresahan, rasa tidak aman, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dalam perspektif konstitusional, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis negara, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan. Dalam hal ini, Teori *deterrence* menjadi relevan, karena menekankan bahwa kepastian dan konsistensi hukuman lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibanding sekadar ancaman sanksi berat. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam pemilu tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diperkuat dengan pencegahan sistemik, seperti integrasi sistem informasi pemilu dengan basis data kependudukan secara real time serta kejelasan prosedur operasional dalam penanganan pelanggaran data pribadi pada setiap tahapan pemilu (Suratinoyo & Puluhalawa, 2025).

Apabila dikaitkan dengan temuan lapangan di Kabupaten Garut, perspektif *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa praktik pencatutan data pribadi dalam verifikasi faktual partai

politik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip *hifdz al-'ird* (menjaga kehormatan). Hal tersebut tercermin dari banyaknya laporan masyarakat kepada KPU dan Bawaslu yang mengaku tidak pernah merasa menjadi anggota partai politik, namun identitas dan Nomor Induk Kependudukannya tercantum dalam SIPOL. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat baru mengetahui namanya terdaftar sebagai anggota partai ketika hendak mendaftar PPPK, CPNS, atau keperluan lain yang mensyaratkan netralitas politik. Situasi ini menunjukkan bahwa pencatutan data berimplikasi terhadap kerugian normatif secara administrasi, serta berpotensi merusak martabat, reputasi, dan hak individu untuk menentukan identitas politiknya secara bebas dan sadar. (Yusmahendra et al., 2025)

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kehormatan manusia merupakan hak mendasar yang wajib dilindungi negara. Prinsip *hifdz al-'ird* menempatkan identitas dan nama baik seseorang sebagai bagian dari kemuliaan manusia yang tidak boleh disalahgunakan tanpa hak. Oleh karena itu, ketika masyarakat diposisikan seolah-olah menjadi bagian dari afiliasi politik tertentu tanpa persetujuan, maka yang dilanggar bukan hanya hak privasi, tetapi juga kehormatan personal dan kebebasan politik warga negara. (Agustin, Rizal, & Saptaji, 2024) Kondisi tersebut menjadi semakin serius ketika di lapangan tim verifikasi menghadapi kemarahan dan penolakan warga yang merasa identitasnya digunakan tanpa izin. Fakta ini memperlihatkan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi telah melahirkan krisis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraannya. Lebih jauh, kegagalan negara dalam melindungi data pribadi, khususnya data NIK masyarakat, tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk maladministrasi administratif semata.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif, namun sebagai bagian dari realisasi tujuan *syari'at* dalam menjaga martabat, kepemilikan, dan keamanan warga negara melalui perlindungan data pribadi. Dengan demikian pendekatan prinsip-prinsip dari *maqashid syari'ah* dipandang menjadi landasan evaluative untuk menilai apakah pengaturan dan praktik verifikasi faktual pada pemilu 2024 di Kabupaten Garut telah sejalan dengan orientasi keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi inti hukum islam.

KESIMPULAN

Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut secara normatif telah berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung melalui digitalisasi administrasi menggunakan SIPOL. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas administratif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perlindungan hak warga negara, khususnya terkait data pribadi. Praktik pencatutan identitas tanpa persetujuan membuktikan masih lemahnya validasi data, keterbatasan pengawasan preventif, serta belum optimalnya akuntabilitas partai politik sebagai pihak yang mengelola data keanggotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam tahapan verifikasi faktual belum terlaksana secara substantif dan masih menyisakan kerentanan terhadap hak privasi masyarakat.

Ke depan, penguatan tata kelola pemilu tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan sistem digital SIPOL, tetapi juga harus disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan efek jera (*deterrence*) bagi partai politik yang terbukti melakukan pencatutan data pribadi. Negara perlu membangun sistem perlindungan data yang lebih preventif melalui validasi persetujuan subjek data secara langsung, integrasi SIPOL dengan basis data kependudukan secara real time, audit penggunaan data, serta pengaturan sanksi administratif maupun pidana yang lebih tegas dan konsisten. Tanpa adanya sanksi yang efektif, praktik penyalahgunaan data pribadi berpotensi terus berulang dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari amanah negara untuk menjaga kehormatan (*hifdz al-'ird*), keamanan diri (*hifdz al-nafs*), dan hak warga negara secara adil. Praktik pencatutan identitas dalam verifikasi faktual bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan maqashid syariah karena menempatkan kepentingan administratif di atas perlindungan martabat manusia. Padahal, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada mengejar kemanfaatan administratif semata.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai prasyarat mutlak bagi legitimasi pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Apabila prinsip *dar'u al-mafasid* tidak diprioritaskan dalam tata kelola pemilu, maka integritas hasil pemilu secara keseluruhan dapat dipertanyakan, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur administratif, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga amanah, melindungi hak individu, dan memastikan proses demokrasi berjalan tanpa menimbulkan kerusakan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Agustin, E. A., Rizal, L. F., & Saptaji, A. (2024). Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 151–159. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2206>
- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid : Al-Majid*. (n.d.). Jakarta: Penerbit Beras Al-Fath.
- Alfarizy, Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo). *Jurnal Bevinding Fakultas Hukum Universitas Batik Surakarta*, 02(12), 28–35. Retrieved from <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1282/832>
- Alfian Kusnaldi, M., Fadila Syani, N., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 710–725. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art3>
- Aliansyah, M. T. (2024). *Menegakkan Integritas Penyelenggaraan Pemilu : Edisi Khusus Untuk Kemandirian, Integritas, Dan Kredibilitas Pemilu* (R. M. C. Rahman Yasin, RBE Agung Nugroho, Ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ameliya, T. M. (2022). Bawaslu RI temukan lima catatan Kritis Soal akurasi Data Verfak parpol. Retrieved from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/3307179/bawaslu-ri-temukan-lima-catatan-kritis-soal-akurasi-data-verfak-parpol>
- Angraini K, N., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 46–51. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revi; M. Riyadh & R. Pradana, Eds.). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Deviana, M. P., Hermaya, P., & Rahman, Y. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(3), 11–23.
- Djazuli, A. (2018). *FIQH SIYASAH : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Cetakan ke; G. Azmi, Ed.). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. Retrieved from www.prenadamedia.com
- Dr. H. Ansori, M. A. (2022). *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontesktualisasi Hukum Islam* (M. A. M. H. . Ahmad Zayyadi, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Dr.H. Zuhcri Abussamad, S.I.K, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I.; S. M. S. Dr.Patta Rapanna, Ed.). Makassar: CV. Syakir Media Press.

- Harlan, H., Rahim, E. I., & Gorontalo, U. N. (2025). MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), 1–15. Retrieved from https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19918?utm_source=chatgpt.com
- Hawari, N., & Agustam. (2024). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “ Dar ’ u al -Mafasid Muqaddamun ‘ Ala Jalb al -Mashalih ” Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “ Dar ’ u al -* 10, 72–86.
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Al-Syariah : Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Cetakan I). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. Retrieved from www.penerbitlinus.co.id
- Hilmi, Z., Fakhriah, E. L., & Ras, H. (2024). *Perlindungan Data Pribadi dalam Pemilihan Umum : Tanggung Jawab Hukum dan Strategi Penerapan Huntington dan Nelson dalam bukunya No Easy Choice : Political Participation in*. 6(1), 51–59.
- Iman, H., Darsal, N. S., Syahriana, G., & Junas. (2026). Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan Tafsir of the Verse regarding the Obligation to Implement the Principles of Trust. *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 2 No, 6. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jien>
- Kab.Garut, K. (2022). Memasuki Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik, KPU Kabupaten Garut Laksanakan Sosialisasi Kepada Partai Politik. Retrieved from KPU Kab.Garut website: <https://kab-garut.kpu.go.id/blog/read/memasuki-tahapan-verifikasi-administrasi-dokumen-persyaratan-perbaikan-partai-politik-kpu-kabupaten-garut-laksanakan-sosialisasi-kepada-partai-politik>
- Mappatoba, I. (2024). *Disinformasi Politik Dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Kota Makassar*.
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Cetakan-1). Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Retrieved from www.rajagrafindo.co.id
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe; F. Hijriyanti & M. T. Press University, Eds.). Mataram: Mataram University Press. Retrieved from www.uptpress.unram.ac.id
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *Fiqh Siyasah : Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cetakan I; N. A. Rahma, Ed.). Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- PKPU4/2022, UU7/2017, PKPU8/2019, PKPU4/2021, & PKPU3/2022. (2022). PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 4 Tahun 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. *Komisi Pemilihan Umum*, 44.
- Safriadi, T. (2021). *Maqashid Al-Syari’ah Masalahah : Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa’id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Secha, K. N. (2022). 275 Nama Anggota Bawaslu Dicatut Kader Parpol Peserta Pemilu 2024. Retrieved April 4, 2026, from detikNews website: <https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota-bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024>
- Sholahuddin, A. H. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA* (S. H. M. . Anik Iftitah, Ed.). Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Edisi Hukum : Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 6 No.2 Des(1), 20. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>

- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Pe; T. Q. Media, Ed.). Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Meddia. Retrieved from qiaramedia.wordpress.com
- Sufiyansyah. (2014). Pattern of Involvement in The Village Head Legislative Election 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 37–46. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/7777>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqashid Al- Syari'ah : Teori dan Implementasi. *SAHAJA : Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170. Retrieved from <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0AAL-MAQASHID>
- Suharti. (2015). AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH INDA IBN TAIMIYAH. *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 24–43.
- Sulistiyani, R., Sihombing, M. S., & Afrianingsih, G. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 108–115. Retrieved from <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/523>
- Suratinoyo, Z., & Puluhulawa, M. R. (2025). Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2772–2781. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1740> Faktor
- Sutopo, H. A., & Wiraguna, S. A. (2025). SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK KAMPANYE POLITIK : ANALISIS PRAKTIK PENCATUTAN KTP TANPA PERSETUJUAN. *Nalar : Journal Of Law and Sharia*, 3(27), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.117>
- Wenas, O. V. E., Wilar, W., & Pati, A. B. (2024). Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tamohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon). *EKSEKUTIF : Volume 3 No.1 Tahun 2023 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Rtulangi*, 3(1), 1–6.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan* (Cetakan I). Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yusmahendra, D., Hakim, D. A., Syari, F., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Analisis Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 05(1), 134–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/01g65462>